

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka Umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat<sup>1</sup>.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum<sup>2</sup>.

Lelang sebagai suatu kelembagaan telah dikenal saat pemerintahan Hindia Belanda yaitu sejak tahun 1908 pada saat *Vendu Reglement* diumumkan dalam *Staatsblad* 1908 Nomor 189 dan *Vendu Instructie* diumumkan dalam *Staatsblad* 1908 Nomor 190. Sejak berlakunya *Vendu Reglement* tersebut, pelelangan sangat digemari oleh masyarakat karena dalam pelelangan barang yang dijual lebih banyak dan bervariasi, sehingga pembeli leluasa untuk memilih barang. Selain itu, kelebihan dari suatu sistem pelelangan adalah bahwa pembeli lelang seringkali mendapatkan harga lebih murah dari harga pasaran pada umumnya<sup>3</sup>.

Orang berpandangan negatif tentang lelang disebabkan mereka mempunyai pemikiran bahwa lelang selalu berkaitan dengan eksekusi pengadilan, walaupun dalam kenyataannya hal itu tidak dapat dipungkiri karena sebagian

---

<sup>1</sup> Mas'ud Hasan Abdul Kohar, *Kamus Ilmiah Populer*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm 21

<sup>2</sup> Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Kiswah, Jakarta 2004, hlm. 3

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV. Alfabeta, 2005, hlm.77

besar lelang dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam berperkara<sup>4</sup>.

Sistem hukum yang ada di lembaga lelang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan penjualan lelang, sebagaimana diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan keadilan (*law enforcement*) Ketiga untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha umumnya, produsen atau pemilik benda pribadi dimungkinkan melakukan penjualan lelang<sup>5</sup>.

Proses pelelangan barang terjadi jual beli sistem lelang. Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang terikat dengan hak dan kewajiban. Sedangkan, Lelang dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawarannya yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran yang tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan Jual beli sistem lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis<sup>6</sup>.

Pelaksanaan lelang sering terjadi hambatan yang dialami oleh kreditor sebagai pemohon lelang maupun pembeli lelang, misalnya dalam lelang objek jaminan kredit barang tidak bergerak (tanah beserta bangunan di atasnya) yang diikat dengan hak tanggungan sering pembeli lelang mendapat hambatan dalam pengosongan objek lelang tersebut karena adanya perlawanan dari debitor atau pihak ketiga.

Kemudian juga dapat terjadi debitor tidak mengakui jumlah hutang yang meliputi segala biaya yang telah dikeluarkan kreditor terlebih dahulu bagi kepentingan pembebanan hak tanggungan. Berbicara mengenai hak tanggungan, pembebanan hak tanggungan adalah salah satu cara yang dapat dijadikan alternatif

---

<sup>4</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/56161/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y> diakses pada tanggal 02-04-2019 pada pukul 09-35 WIB.

<sup>5</sup> Sutarjo, Pelelangan Dalam Rangka Eksekusi Oleh Pengadilan Negeri Dan PUPN, Serta Aspek-Aspek Hukum Yang Timbul Dalam Praktek, Makalah Penyuluhan Lelang, Medan, 1995, hal. 22.

<sup>6</sup> Aiyub, Ahmad, *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, hlm ,3.

pilihan jaminan terhadap pelaksanaan perkreditan. Jaminan sendiri diatur di dalam Pasal 1131 KUH Perdata yakni<sup>7</sup>.

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang telah diinginkannya. Sehingga benar-benar apa yang telah diinginkannya telah tercapai. Jual beli dalam sistem lelang harus mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan perannya dimasyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi dimasyarakat merupakan pelelangan yang berbasis keadilan dan kejujuran<sup>8</sup>.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagai mana diatur dalam jual beli secara umum. Oleh karena itu, ayat yang berhubungan dengan jual belilah yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli lelang<sup>9</sup>, antara lain sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Firmannya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".(Q.S An-Nisa: 29)

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2002), hlm, 31

<sup>8</sup> Siti Fariha, "Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn Di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang", <http://eprints.walisongo.ac.id/8137/1/122311118.pdf>, di akses pada tanggal 05-04-2019, pada pukul 03-04

<sup>9</sup> Zaenuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*( Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Selanjutnya ditulis: Ali, *Hukum Gadai*. Hlm 28

Benda tak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak<sup>10</sup>. Jual beli secara lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah saw masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang di lelang<sup>11</sup>.

Menurut Jumhur ulama kesimpulan dalam masalah jual beli lelang itu dibolehkan, selama benar-benar seperti yang terjadi dimasa Rasulullah saw dan tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang<sup>12</sup>.

Jual beli lelang menurut hukum ekonomi islam merupakan *muzayyadah* atau bisa di sebut sebagai penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran<sup>13</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana prosedur pelelangan kotak suara dan bagaiman pandangan hukum ekonomi Islam terhadap lelang kotak suara. Dimana kajiannya adalah Pelelangan barang pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang . Dan judul yang peneliti angkat yaitu:

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP LELANG KOTAK SUARA MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.06/2016 TENTANG PELAKSANAAN LELANG (STUDI DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG)”**.

---

<sup>10</sup>Jendela Ilmu, “definisi benda bergerak dan benda tak bergerak (hukum perdata)”<https://brandalmetropolitan.blogspot.com/2017/01/definisi-benda-bergerak-dan-benda-tak.html>, diakses pada tanggal 07-4-2019 pada pukul 00.45

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, Lc, MA,<http://www.rumahfiqih.com/x.php> .bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelangdiakses pada hari Senin tanggal 7-04-2019 pukul 11:10 WIB.

<sup>12</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/147419184.pdf> diakses pada tanggal 07-4-2019 pada pukul 11.45 Wib.

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut Libanon,1992, 162

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana prosedur lelang kotak suara Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Studi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang)?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur lelang kotak suara?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian Prosedur Lelang kotak suara Menurut Peraturan Menteri Keuangan.
  - a. Menjelaskan secara utuh penerapan Prosedur Lelang kotak suara Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di kpknl.
  - b. Menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur lelang kotak suara.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Teoritis

Fungsi dari sebuah penelitian ini adalah untuk mendapatkan kebenaran. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Islam yang ada di Indonesia.
  - b. Praktis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan sehingga dapat dijadikan rujukan dan inferensial bagi peneliti lainnya.

## **D. PENELITIAN TERDAHULU**

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Elvira Suzana Ekaputri dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok”. Menyimpulkan bahwa pelelangan barang jaminan gadai di perum pegadaian yang terbagi menjadi beberapa tahapan seperti pemberitahuan lelang, persiapan lelang, pelaksanaan lelang, dan tindakan setelah lelang. Dalam prakteknya pelaksanaan lelang barang tersebut memiliki beberapa hambatan salah satunya yaitu selitnya pihak perum pegadaian dalam menjual barang sisa lelang (BSL) atau barang jaminan gadai yang tidak laku di jual dalam pelelangan.<sup>14</sup>

*Kedua*, Fitri Wahyuni dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Resiko Pembiayaan Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Prodok Griya IB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang)”. Menyimpulkan bahwa implementasi pada penetapan harga dan pelaksanaan lelang telah mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan. Namun pihak BNI syariah harus meningkatkan kualitas transparansi pada proses penetapan harga lelang dan pengawasan saat pelaksanaan lelang harus bagian yang ahli dibidangnya yaitu mengikuti aturan syariah dan harus professional<sup>15</sup>.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metodelogi penelitian menggunakan pendekatan *Field Research* (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut<sup>16</sup>. Penelitian karya tulis ini menggunakan metode Deskripsi Kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif<sup>17</sup>. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah lelang

---

<sup>14</sup> Elvira Suzana Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok, Skripsi Tidak Diterbitkan*, Depok: 2012

<sup>15</sup> Fitri wahyuni, *Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Resiko Pembiayaan Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Prodok Griya IB Hasanah BNI Syariah KC Tanjung Karang, Skripsi Tidak Diterbitkan*, Lampung: 2018

<sup>16</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Cet.3, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm. 328

<sup>17</sup> Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metodelogi Penelitian Yang Efesien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*, Palembang: Cv. Amanah, hlm. 49

Menurut Burhan Bungin, penelitian menggunakan metode Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realita itu sebagai fenomena tertentu<sup>18</sup>.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti dengan memanfaatkan landasan teori sebagai panduan dilapangan. Sedangkan data kuantitatif adalah data sistematis, terencana dan berstruktur dengan jelas sejak awal hingga hasil akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa simbol dan angka<sup>19</sup>. Adapun dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan prosedur lelang kotak suara.

### b. Sumber data

Berdasarkan atas jenis data yang ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer<sup>20</sup> yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pokok atau utama, berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang sehubungan dengan prosedur lelang kotak suara menurut peraturan menteri keuangan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung bahan primer dan sebagai petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah Al-

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, 68

<sup>19</sup> Muri Yunus, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 4, 2017), 28

<sup>20</sup> Muri Yunus, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan* , 23

Qur'an, Hadist, buku-buku hukum, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk untuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah ensiklopedia,, kamus hukum , kamus bahasa Indonesia,dan media cetak.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini, penulis memilih Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palembang yang terletak di Jl. Kapten A. Rivai No. 4 Gedung Keuangan Negara Lantai 1 Blok C Palembang. Lokasi tersebut adalah salah satu tempat penyelenggara lelang di kota Palembang, hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk menjadikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) menjadi tempat penelitian.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka ditetapkan<sup>21</sup>. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah:

#### **a. Wawancara**

Wawancara yaitu proses Tanya jawab secara lisan kemudian dimasukkan kedalam pembahasan. Adapun wawancara transkrip yaitu proses Tanya jawab yang direkam melalui alat komunikasi *handphone* atau alat elektronik lainnya.

#### **b. Dokumentasi**

Alat ini digunakan untuk mendapat data yang berkenaan dengan kajian yang berfungsi sebagai pendukung wawancara yang berupa hasil dari penelitian, jurnal, skripsi dan data-data yang dapat di akses dari internet.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 224



## 5. Teknik Pengolah Data

Data yang sudah terkumpul diproses melalui pengolahan dan pengkajian data melalui *editing* yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai tentang kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian. Untuk menganalisa data kualitatif ini mengambil bentuk deskripsi, sehingga dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis semua hasil olah data sehingga mendapatkan satu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian<sup>22</sup>. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai Penerapan Prosedur Lelang Kotak Suara Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/Pmk.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

**Bab Pertama** , Bab ini terdiri dari beberapa bagian antara lain ialah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, tinjauan teoritis tentang penerapan konsep lelang, yang meliputi pengertian *lelang*, tata cara *lelang*, pengertian lelang, rukun dan syarat lelang dalam konsep islam, tujuan lelang, penerapan lelang, landasan hukum lelang dan objek lelang.

---

<sup>22</sup> Heri Junaidi, *Metodelogi Penelitian Berbasis Temu Kenali (Petunjuk Menemukanali Metodelogi Penelitian Yang Efisien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi)*.

**Bab Ketiga**, Berisi tentang profil tempat atau lokasi penelitian yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), Berupa Sejarah, Visi Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), Maksud dan Tujuan, Struktur Organisasi, Tata Tertib dan Fasilitas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL),

**Bab Keempat**, berisi tentang analisis terhadap penerapan Prosedur Lelang Kotak Suara Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/Pmk.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan Prosedur Lelang Kotak Suara Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang di kpknl.

**Bab Kelima**, Penutup yaitu berupa kesimpulan dari hasil yang dilakukan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi masa yang akan datang.